



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 96 / 463 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 4 Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah daerah berkewajiban penyusunan program dan kegiatan yang *responsive gender*;
- b. bahwa penyusunan program dan kegiatan yang *responsive gender* sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui analisis gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang *responsive gender* dipandang perlu menetapkan Keputusan Pembentukan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;
 3. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-53/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/Sj-2012 dan Nomor : SE.46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif

Gender;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan rencana pencapaian pengarusutamaan gender Kota Pariaman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Desa/Kelurahan agar :
- a. mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang mendukung pencapaian prioritas nasional dan target-target *Sustainable Development Goals*, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. melakukan analisis gender dengan mempergunakan alat/metode *Gender Analisis Pathway* dan *Gender Budgeting Statement*;
- KETIGA : Peran Organisasi Perangkat Daerah *Driver* adalah :
- a. badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah melaksanakan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di semua Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 - b. dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi serta advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - c. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah merumuskan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran Organisasi Perangkat Daerah, *Gender Analisis Pathway* dan *Gender Budgeting Statement* bersama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) ;
 - d. inspektorat mengawasi pelaksanaan perencanaan

dan penganggaran yang responsif gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2023

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,




GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	13/03/23
DINAS ADMINISTRASI PENGANTARAN UMUM	13/03/23
DINAS HUKUM & HAM	13/03/23
DINAS PERENCANAAN KEKAWASAN	13/03/23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 96 / 463 / 2023
 TANGGAL : 13 Maret 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN RENCANA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	RENCANA	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	Penetapan rencana kerja tahunan pokja PUG	Pokja PUG	BAPPEDA	Terwujudnya pola kerja pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya program kerja tahunan
2	Merumuskan kebijakan penggaran	Pokja PUG	BPKPD	Terwujudnya Penganggaran yang responsive gender	Tersedianya anggaran responsive gender
3	Review pembentukkan dan penetapan focal point PUG diseluruh OPD	Pokja PUG	ISPEKTORAT	Terbentuknya focal point di seluruh OPD	Adanya SK focal point di seluruh OPD
4	Sosialisasi PUG bagi pokja OPD, Focal point di Kota Pariaman	DP3AKB	DP3AKB	Pokja PUG dan focal point Kota Pariaman memahami strategi yang di bangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	Terlaksananya sosialisasi teknis penguatan PUG
5	Sosialisasi dan Pelatihan PPRG	DP3AKB	DP3AKB	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan PPRG bagi kasubag umum dan program seluruh OPD	Adanya dokumen GAP dan GBS
6	Pengisian Data APE Tahun 2022	DP3AKB	DP3AKB, Inspektorat, Bappeda, Keuangan dan seluruh OPD	Terlaksananya penilaian APE Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan baik	Tersedianya data yang diperlukan

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

STAMP: SARAF KOORDINASI
 KOTA PARIAMAN
 19/3-23
 27/3-23